



LAPORAN KINERJA

INTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGER BANGIL KELAS IB TAHUN 2018



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB

Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil Website : pn-bangil.go.id Email: pnbangil@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor. W14-U/8338/OT.01.2/11/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai kelanjutan dari surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018, tanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 . LKjIP Pengadilan Negeri Bangil tahun 2018 ini memuat tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi ,rencana strategis tahun 2015-2019 serta sasaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bangil tahun 2018.

LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018 juga merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja Pengadilan Negeri Bangil selama tahun anggaran 2018, dan bahan perbandingan untuk perencanaan kegiatan di tahun 2019, sehingga menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Bangil untuk dapat melakukan evaluasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan Pembinaan Badan Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri Bangil dan dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Semoga hasil kerja keras ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran kinerja warga Pengadilan Negeri Bangil dan semoga ALLAH SWT selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.

PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA

SRI SULASTRI ,SH.,MH

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2018 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan/ sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Visi Misi Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil.

Dengan berakhirnya Tahun 2018, maka LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018, menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2018 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). **Perolehan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2018 Pengadilan Negeri Bangil sebesar 80,25 % lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 77, 95 %.**

Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Negeri Bangil sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga Visi dan Misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

LANDASAN KERJA :

A. Landasan Yuridis.

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
8. Buku dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

B. V I S I

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil.

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan panjang (RPNJP)

2015-2025 dan Rencana Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Negeri Bangil mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANGIL YANG AGUNG”

C. M I S I

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri bangil.
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

Ada 10 (sepuluh) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Bangil. Kesembilan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb:

1. Meningkatnya Penyelesaian perkara
2. Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penertiban administrasi penyelesaian perkara
4. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
6. Peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu
7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hokum di bidang Peradilan Umum
8. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
9. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia)
10. Peningkatan kepuasan pelayanan (Good Service)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015 – 2019 selengkapnya terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
A. LandasanYuridis	iii
B. VISI.....	iii
C. MISI	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	7
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil.....	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2018.....	15
C. Penetapan Kinerja Tahunan 2018.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN.....	36
LAMPIRAN–LAMPIRAN	
STRUKTUR ORGANISASI	
SK TIM PENYUSUNAN LKjIP	
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019 & PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
RENCANA KINERJA TAHUN 2019 & RENCANA KINERJA TAHUN 2020	
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA	
MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bangil mempunyai **visi** : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil Yang Agung”**.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah di Indonesia, Pengadilan Negeri Bangil mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja yang dimaksud meliputi penyampaian capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil dalam satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja disertai dengan penjelasan keberhasilan dan kegagalan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian/Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4

lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur.

- **TUGAS POKOK dan FUNGSI**

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti serta para staf dan melakukan pengawasanterhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepadamasyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide: Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye-rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).
 - c. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum

• STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No. 05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sejak Tahun 2017, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Hakim :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

Dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pengawasan atas tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.

Pasal 2 ayat (1): Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

2. Kepaniteraan :

Dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Panitera
- b. Panitera Muda Pidana.
- c. Panitera Muda Perdata.

- d. Panitera Muda Hukum.
- e. Panitera Pengganti.
- f. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Kesekretariatan :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) penunjang fungsi peradilan terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. KepalaSub Bagian Perencanaan, Teknolgi Informasi dan Pelaporan.
- c. KepalaSub Bagian Umum dan Keuangan.
- d. KepalaSub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik melalui tiga pilar utama yaitu : 1. Penataan Organisasi; 2. Penyempurnaan Proses Bisnis (tata kelola); 3. Peningkatan Disiplin dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Grand design Reformasi Birokrasi ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tahun 2012 penilaian proses Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi (Quality Assurance). Dalam penerapannya tentunya terdapat banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing Satker. Tidak terlepas dari Pengadilan Negeri Bangil dalam pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi tentunya banyak permasalahan yang dihadapi hal ini tentu dalam rangka Meningkatkan akuntabilitas, Kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut; Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; serta Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut diatas, maka permasalahan yang paling mendasar pada Pengadilan Negeri Bangil adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, dimana Salah satu arah kebijakan mahkamah agung dalam pengelolaan anggaran serta manajemen aset adalah manajemen sumber daya manusia. Berbagai pembenahan serta pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan adalah seperti meningkatkan integritas moral dan profesionalisme. Pembangunan SDM diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta pemantapan kelembagaan aparatur pemerintah dan peningkatan kemampuan yang profesional. SDM di lingkungan Mahkamah Agung RI harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan.

Untuk meningkatkan pengendalian manajemen peradilan umum dan meningkatkan pelayanan public sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki integritas moral yang baik. Dimana kualitas aparatur peradilan di Lingkungan Mahkamah agung RI harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan adanya sarana dan prasarana.

Pada tahun anggaran 2018 ini, Pengadilan Negeri Bangil jumlah seluruh pegawai berjumlah 44 pegawai. Hal ini dipandang masih sangat kurang dan masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas-tugas peningkatan manajemen peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangil. Hal yang sangat penting lainnya adalah merubah cara berfikir bahwa kita harus lebih meningkatkan pelayanan publik yang baik, bukan untuk dilayani. Dukungan terhadap kemajuan Sumber Daya Manusia tidak terlepas pula adanya peningkatan pengadaan Diklat / Bimbingan Teknis, maupun Sertifikasi, sehingga kedepannya dapat mendukung tugas-tugas peningkatan manajemen peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangil demi menuju Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik khususnya di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. VISI PENGADILAN NEGERI BANGIL

Visi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bangil merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh sumber daya manusia Pengadilan Negeri Bangil dapat melakukan tugas dan fungsi pokoknya secara efektif. Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai Visi yang mengacu kepada Visi Mahkamah Agung RI yakni :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung”

Visi tersebut secara ideal dapat dijelaskan sebagai Pengadilan Negeri Bangil yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI PENGADILAN NEGERI BANGIL

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Bangil sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil;**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil;**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil;**

2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Bangil.**
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.**

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**
- b. Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Bangil	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase sisa perkarayang diselesaikan.
		1.2. Persentase perkarayang diselesaikantepat waktu.
		1.3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		1.4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
		1.5. Persentase Putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website
		1.6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
	2. Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan
		2.2. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak
		2.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		3.3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

		3.4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 1. Hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGIL

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah digunakan untuk menentukan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil dan RPJM 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W14.U21/2762/OT.01.2/11/2018 Tanggal 26 November 2018. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kriteria Sisa Perkara mengacu pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan: Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	d.	Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
			Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban			
	e.	Persentase Putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website	$\frac{\text{Jumlah perkara yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
			Catatan: Putusan yang sudah dipublikasikan adalah putusan yang sudah diupload dalam Website			
	f.	Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Biro Hukum dan Humas	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang sudah diminutasi}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan: Sesuai Surat Keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung			
		b.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Dirjen	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak			
		c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan			
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 			
		c.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 			

			Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran <ul style="list-style-type: none"> • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X <hr/> Jumlah pencari keadilan golongan tertentu 100% Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi X <hr/> Jumlah putusan perkara Perdata yang sudah BHT 100% Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditidakklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil

1. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Rencana Strategis tahun 2018 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan program dan sasaran strategis. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Bangil mengusulkan program yang uraian lengkapnya sebagai berikut :

I. Terwujudnya pengendalian manajemen peradilan dengan baik.

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Bangil yang melaksanakan tugas pokok dalam lingkup Peradilan Umum. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan produk layanan yang berkualitas. Dalam memberikan layanan teknis peradilan, maka harus pula didukung oleh keseimbangan dengan Sumber daya, fasilitas dan sarana guna mewujudkan penataan sistem manajemen yang benar-benar handal dan dapat diandalkan. Oleh karena itu guna mewujudkan hal tersebut, maka ditempuh beberapa program penguatan sistem secara kelembagaan untuk memperkuat pondasi sistem manajemen yang berkeseimbangan antara sumber daya dan hasil kinerja yang

diantaranya dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penataan kelembagaan yang meliputi :
 - Pelaksanaan penataan mekanismedan sistem pelayanan yang sesuai prosedur standar operasional
 - Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan.
 - Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara periodik
- b. Peningkatan Profesionalisme dan Disiplin Pegawai meliputi :
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan
 - Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara periodik
 - Mengikut sertakan pegawai pada setiap pendidikan dan pelatihan.
 - Penerapan sanksi hukuman disiplin bagi yang melanggar
- c. Peningkatan pengelolaan hak pegawai yang tepat waktu meliputi :
 - Melaksanakan dan mengusulkan kenaikan pangkat maupun gaji berkala secara cermat dan tepat waktu
 - Melaksanakan pengelolaan Gaji lainnya seperti Uang makan dan Remunerasi secara cermat dan tepat waktu
 - Melaksanakan sistem karir yang berjenjang sesuai tupoksi masing-masing pegawai
 - Pemberian cuti tahunan dan cuti lainnya bagi pegawai secara bergiliran
 - Membantu menyelesaikan hak-hak pegawai lainnya
- d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran keuangan dalam DIPA meliputi :
 - Menerima dan merencanakan penggunaan anggaran sesuai mata anggaran
 - Melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan sasaran dan tepat guna
 - Meningkatkan kualitas pelaporan sistem Akuntansi Instansi (SAI) secara profesional
 - Melaksanakan pembenahan administrasi keuangan dan pembukuan
- e. Peningkatan mutu pengelolaan sarana dan prasarana meliputi :
 - Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor
 - Meningkatkan pengelolaan keperluan kantor dan alat tulis kantor secara transparan
 - Meningkatkan mutu pengadaan barang dan jasa
 - Meningkatkan pemeliharaan aset dan inventaris kantor
 - Meningkatkan pola pengamanan kantor
 - Melaksanakan penataan arsip dan perpustakaan

II. Terlaksananya pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan tepat waktu

Terkait dengan penyelesaian perkara, upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara dilakukan dengan beberapa program yang juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Program tersebut antara lain yaitu :

1. Peningkatan mutu penyelenggaraan persidangan meliputi :
 - Melaksanakan Persidangan, Pemeriksaan Pihak-Pihak, Pembuktian, Penundaan Persidangan secara cermat dan obyektif sesuai hukum acara
 - Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu
 - Melaksanakan Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi Dan PK yang tepat waktu
 - Melaksanakan Pemberitahuan Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi Dan PK secara patut
 - Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Banding, Kasasi Dan PK
2. Peningkatan mutu dan penataan kearsipan berkas perkara meliputi :
 - Melaksanakan Penelitian Kelengkapan Berkas Perkara Sebelum Diarsipkan
 - Menata berkas perkara kedalam arsip sesuai pola
 - Memilah, memilih, dan menata berkas perkara yang masih berjalan kedalam boks tersendiri
 - Membuat laporan bulanan dan empat bulanan ke Pengadilan Tinggi

III. Program peningkatan mutu layanan peradilan

Terselenggaranya persidangan yang menjunjung tinggi profesionalitas nantinya akan bermuara pada hasil berupa putusan atau penetapan yang penuh kepastian hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial. Maka untuk mewujudkannya perlu dengan program peningkatan mutu pelayanan permohonan penyelesaian putusan / penetapan yang sudah inkrah sebagai berikut :

- Melaksanakan penetapan hari sidang secara cermat
- Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak tepat waktu
- Melaksanakan sidang secara profesional
- Membuat penetapan yang sesuai dan berkeadilan
- Membuat penetapan pelaksanaan eksekusi secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- Melaksanakan / Mengkoordinasikan pelaksanaan Eksekusi dengan Pihak terkait untuk meminimalisir eksekusi yang batal dilaksanakan
- Melaksanakan pengawasan dan pengamatan atas pelaksanaan putusan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Bangil memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Bangil, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan:	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	75 %
		e. Persentase putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website	100 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	90 %
		b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80 %

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2018

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bangil, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Bangil, sebagai berikut:

Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan:	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		• Banding	90%
		• Kasasi	90%
		• Peninjauan Kembali	90%
d. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	75%		
e. Persentase putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website	100%		
f. Index responden pencari keadilan	80 %		

		yang puas terhadap layanan peradilan	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	90%
		b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdatayang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80 %

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.053.316.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 3.080.632.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 196.170.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Satuan Kerja (SATKER) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN No. 239 dan Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dan Program/Kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bangil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi Pengadilan Negeri Bangil adalah sebesar 80,25 %**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator. **Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang pencapaiannya sebesar 77,95 %**. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	109,52 %	115,28 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	90%	89,06 %	98,95 %
		• Kasasi	90%	94,29 %	104,76 %
		• Peninjauan Kembali	90%	99,52 %	110,57 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75 %	0 %	0 %
e. Persentase putusan yang Dipublikasikan ke Dalam Website	100 %	100 %	100 %		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80,36%	100,45 %		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Perkara Tahun	90%	86,3 %	95,89 %

		Berjalan			
		b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100 %	100 %	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %	21,5 %	71,67%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0 %	0 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %	78,28 %	97,85%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80 %	56,66%	70,82 %

Tabel 5. Realisasi Sasaran Strategis/capaian Kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	109,52 %	115,28 %
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• Peninjauan Kembali	90 % 90 % 90 %	89,06 % 94,29 % 99,52 %	98,95 % 104,76 % 110,57 %
d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	75%	0 %	0%
e. Persentase Putusan yang Dipublikasikan ke Dalam Website	100 %	100 %	100 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80,36 %	100,45 %

Tabel 6. Realisasi Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara perdata yang masuk tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember 2018 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian atau saksi.

Sisa perkara perdata Tahun 2017 sebanyak 25 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 25 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil telah berjalan dengan baik dan

lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sisa Perkara Perdata	100%	100%	100%	100%	100%


Tabel 7. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 sampai dengan capai tahun 2018 sebesar 100%. Sedangkan sisa perkara pidana Tahun 2017 sebanyak 100 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 100 perkara, sehingga capaiannya 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sisa Perkara Pidana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 8. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan



b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009.tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan.


Bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1.219 perkara dari 1.113 Perkara yang diputus sehingga capaiannya 109,52 % dari rencana 95 %.

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota yang dalam hal panggilan sidang harus melalui delegasi,

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut:

Perkara	Capaian Kinerja					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perkara Perdata dan Pidana	90,80 %	88,93 %	88,75 %	89,15 %	93,66 %	109,52 %

Tabel 9. Realisasi indikator Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu



Grafik 2. Perbandingan Presentase Realisasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Berdasarkan data tersebut di atas adanya akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan tepat waktu dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014

menurun sebanyak 1,87 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebanyak 0,18 %, capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 0,4 % capaian untuk tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 4,51 % dan capaian tahun 2017 dengan tahun 2018 meningkat sebanyak 15,86 %

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangil dan diputus sebanyak 1.219 perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata yang diputus sebanyak 210 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 842 perkara

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 12 perkara perdata dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 252 perkara dan 103 perkara pidana dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 727 perkara terdiri dari 264 perkara perdata dan 830 perkara pidana.


Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Capaian Kinerja (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pidana dan Perdata	96,15	106,73	89,44	103,46	98,95 %

Tabel 10. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 10,58 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 17,29% dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 14,02 %. Sedangkan untuk capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2018 turun 4,51 % dari tahun 2017.



Grafik 3. Perbandingan Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Kasasi


Pada tahun 2018 perkara yang mengajukan kasasi sebanyak 60 perkara yang terdiri dari 12 perkara perdata dan 48 perkara pidana.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Perkara	Capaian Kinerja (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perkara Perdata dan Pidana	97,79	97,43	94,33	98,64	104,76 %

Tabel 11. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,36 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 3,1 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 4,31 %. Sedangkan untuk tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 6,12 %.



Grafik 4. Perbandingan Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Peninjauan Kembali


Pada tahun 2018 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 5 perkara. Sehingga capaiannya sebesar 110,57%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Perkara	Capaian Kinerja %				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perkara Pidana Perkara Perdata	98,80 %	99,46 %	100 %	103,46 %	110,57 %

Tabel 12. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami peningkatan akuntabilitas sebesar 0,66 % dan capaian tahun 2015 hingga capaian tahun 2016 meningkat sebanyak 0,54 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 3,46 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan akuntabilitas sebesar 7,11%.



Grafik 5. Perbandingan Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Pada tahun 2018, dari 21 perkara anak yang masuk, tidak ada perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi.

e. Presentase putusan yang dipublikasikan ke Dalam Website

Putusan yang Dipublikasikan ke dalam website Pengadilan Negeri Bangil telah sepenuhnya dipublikasikan, hal ini mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga capaian presentase adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini putusan telah diupload diwebsite dengan presentase 100%. Hal ini tak lepas adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah digalakkan dan dilaksanakan pengisiannya oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bangil dimana satu hari perkara diputus putusan langsung diupload kedalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website sehingga bisa langsung diakses oleh masyarakat.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Ukuran realisasi index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah Hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil yang dituangkan dalam index kepuasan, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bangil

Kelas I B.

Pada tahun 2018, index kepuasan masyarakat adalah 100,45 % dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 4,35%. Adapun kenaikan indeks kepuasan masyarakat tersebut dikarenakan dalam hal sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, serta kebersihan Pengadilan Negeri Bangil terus berkomitmen meningkatkan penyempurnaan baik dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Dengan meningkatnya index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Bangil artinya masyarakat puas dengan pelayanan Pengadilan Negeri Bangil.

Persentase kepuasan pelayanan pelanggan melalui kuesioner

Pada tahun 2018 hasil survey dan analisis data yang dikutip dari indeks kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Bangil yang telah dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup	Rata – Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.07	Mudah	12
2	Prosedur	3.09	Sangat Baik	11
3	Waktu Pelayanan	2.81	Cepat	1
4	Biaya / Tarif	3.03	Murah	10
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2.97	Memuaskan	4
6	Kompetensi Pelaksana	3.09	Baik	8
7	Kompetensi Hakim	3.07	Baik	7
8	Perilaku Pelaksana	2.91	Cepat	2
9	Maklumat Pelayanan	2.91	Baik	5
10	Sarana Prasarana	3.05	Baik	9
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2.90	Baik	3
12	Kebersihan dan Kenyamanan	3.03	Nyaman	13
13	Informasi Awal	3.20	Membantu	6

Tabel 13. Hasil Survey dan analisis Data Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari data analisis di atas bahwa hasil prosentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil sebesar 80,35 % dengan mutu kinerja Baik sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,45%. Dengan meningkatnya index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Bangil artinya masyarakat puas dengan pelayanan Pengadilan Negeri Bangil.

Sasaran 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	90%	86,3 %	95,89 %
b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %	21,5 %	71,67%

Tabel 14. Realisasi Sasaran Strategis : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan

Penyelesaian Minutasi perkara tahun berjalan adalah penyelesaian perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan. Data penyelesaian Minutasi perkara tahun berjalan pada tahun 2018 secara keseluruhan adalah 95,89 %, hal ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 90 %.

b. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak

Ukuran pencapaian indikator Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak adalah sejauh mana isi putusan dapat diterima oleh para pihak, Yaitu Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima dengan jumlah putusan. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/ Para Pihak mencapai 100%, hal ini mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %, artinya semua salinan putusan dapat diterima oleh Pengadilan pengaju/Para Pihak tepat waktu.

c. Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang diproses Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2018 sebanyak 105 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2017 sebanyak 19 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 86 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata yang masuk tersebut target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sekitar 5 perkara gugatan dan realisasi perkara yang diselesaikan secara mediasi 4 perkara yang dapat diselesaikan secara

mediasi. Dari data diatas capaiannya sebesar 71,67 %.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gugatan Perdata yang diselesaikan secara mediasi	0 %	0 %	0%	0 %	71,67 %

Tabel 15. Realisasi Indikator Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dari capaian tahun 2014 sampai dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 0 %, capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 tetap tidak mengalami perubahan yaitu 0 % sedangkan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi yaitu sebanyak 71,67%.

Sasaran 3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0 %	0 %
c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %	78,28 %	97,85%
d. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Tabel 16. Realisasi Sasaran Strategis : Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2018 perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil tidak ada perkara yang ditangani (nihil), Hal ini dikarenakan untuk tahun 2018 anggaran perkara prodeo memang tidak ada, sehingga tidak ada realisasi yang di capai.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling adalah salah satu upaya proaktif untuk menjangkau masyarakat karena alasan geografis dan alasan ekonomi mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan pengadilan. Pada tahun 2018 anggaran perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan tidak ada, sehingga tidak ada perkara yang ditangani (nihil), sehingga tidak ada realisasi yang dicapai.

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, permohonan mana merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Presentase perkara Permohonan (Voluntair) Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2018 mencapai realisasi sebesar 97,85 % dengan target sebesar 80 %. Hal ini disebabkan karena ada beberapa perkara yang didaftarkan diakhir tahun sehingga perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di tahun berjalan sehingga menjadi tunggakan (sisa) ditahun berikutnya.

d. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pelaksana Posbakum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang terlayani	REALISASI
Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan	8 Orang	720 Jam

Tabel 17. Realisasi Indikator Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Prodeo).

Ukuran realisasi jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Posbakum atau Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan

peraturan perUndang-Undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Realisasi Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2018 adalah 100% dari target 100% yang ditetapkan oleh karena itu pencapaiannya 100%.

Sasaran 4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80 %	56,66 %	70,82 %

Tabel 18. Realisasi Sasaran Strategis : Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan digambarkan dengan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil. Sasaran ini dapat dicapai dari berhasil dan terlaksananya eksekusi dengan baik. Artinya dengan berhasilnya dan terlaksananya eksekusi dengan baik mengindikasikan bahwa masyarakat patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil sehingga bisa terwujud proses peradilan yang pasti dan akuntabel. Presentase putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2018 mencapai 56,66 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 % dengan pencapaian 70,82 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	Rp. 4.132.214.000	Rp. 4.026.424.047	97,44 %
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098298	Rp. 790.080.000	Rp. 785.863.513	99,47 %
	BA. 03-099153	Rp. 172.428.000	Rp. 162.835.400	94,44 %
3.	BELANJA MODAL	Rp. 4.780.000.000	Rp.4. 777.619.365	99,95%


JUMLAH

Rp. 9.874.722.000

Rp. 9.752.742.325

98,84 %

Tabel 19. Realisasi Anggaran Tahun 2018



Grafik 6. Penyerapan Anggaran Pada Pengadilan Negeri Bangil

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2018 pada Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan mencapai 98,84% dengan rincian sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA-01 2018 sebesar Rp.4.132.214.000,-telah direalisasikan sebesarRp. 4.026.424.047,-dengan jumlah pegawai 44 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 97,44 %. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. **Belanja Barang DIPA-01**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2018 sebesar Rp. 790.080.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.785.863.513,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,47 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. **Belanja Barang DIPA-03**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2018 sebesar Rp. 172.428.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.162.835.400,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 94,44 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. **Belanja Modal**

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA-01 2018 sebesar Rp. 4.780.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.4.777.619.365,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,95 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2018 dan DIPA-03 Tahun 2018 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2018 pada satker Pengadilan Negeri Bangil telah mencapai 98,84%. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 94,44 %.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dan mengacu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangil merupakan sarana introspeksi diri dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana kerja dimasa mendatang.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019. **Secara keseluruhan nilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil adalah sebesar 80,25 % lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.** Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing indikator dari setiap Sasaran Strategis yang ditetapkan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Bangil ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil telah mempersiapkan strategi maupun langkah-langkah pemecahannya sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun keberhasilan maupun kendala-kendala dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- Hasil kinerja utama dalam meningkatkan penyelesaian perkara pada semua indikator kinerja sudah baik karena secara umum telah mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bangil.

- Penyelesaian perkara tahun 2018 telah berjalan dengan baik, sisa perkara ditahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya ditahun 2018 dan telah memenuhi target.
- Penerapan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat telah meningkat dan lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Peningkatan sarana dan Prasaran untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat lebih meningkat dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

2. Kendala atau Hambatan

- Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Bangil pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan roda akuntabilitas. Apalagi seiring bertambahnya volume perkara serta tuntutan pembaruan dan reformasi birokrasi yang semakin berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan masyarakat. Namun demikian Pengadilan Negeri Bangil meskipun dengan SDM yang dirasakan masih kurang hampir ditiap lini terus berusaha memaksimalkan tenaga yang ada untuk mencapai hasil yang optimal.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa saran-saran antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang diinginkan, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran serta evaluasi yang lebih maksimal yang melibatkan semua pihak dalam organisasi, sehingga bisa mewujudkan proses akuntabilitas yang baik.
2. Perlu adanya sosialisasi, komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga akan tercapai visi, misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2018, disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI.

Kami menyadari penyusunan Laporan LKjIP Tahun 2018 ini masih perlu perbaikan, untuk itu kami berharap saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kinerja dimasa mendatang.

Bangil, 01 Februari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

SRI SULASTRI, SH.,MH.

NIP. 19671103 199212 2 001



1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
5. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2019
6. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2020
7. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
8. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2018

Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Tabel 5. Realisasi Sasaran Strategis/capaian Kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja

Tabel 6. Realisasi Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 7. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Tabel 8. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Tabel 9. Realisasi indikator Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 10. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 11. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 12. Realisasi indikator Presentase Sisa Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Tabel 13. Hasil Survey dan analisis Data Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 14. Realisasi Sasaran Strategis : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 15. Realisasi Indikator Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tabel 16. Realisasi Sasaran Strategis : Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

Tabel 17. Realisasi Indikator Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Prodeo).

Tabel 18. Realisasi Sasaran Strategis : Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 19. Realisasi Anggaran Tahun 2018

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Presentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Grafik 2. Perbandingan Presentase Realisasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Grafik 3. Perbandingan Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding


Grafik 4. Perbandingan Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Grafik 5. Perbandingan Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Grafik 6. Penyerapan Anggaran Pada Pengadilan Negeri Bangil



STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Negeri Bangil
KELAS I B



Keterangan :
 ————— Garis Struktural
 - - - - - Garis Fungsional
 Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan berdasarkan Perma No.7 Tahun 2015



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NOMOR : W14.U2I/ 2750 /OT.01.2/11/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi selama tahun 2015-2019, dipandang perlu membuat Implementasi Rencana Strategis (Renstra) berupa Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Tahunan (LAPTAH) Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 serta melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019;
2. Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bangil.

Memperhatika : Surat Sekretaaris Mahkamah Agung Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATWGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH), DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018**

Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim Penyusun Implementasi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Tahunan (LAPTAH), dan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2018.

Kedua : Memerintahkan agar yang nama-namanya ditunjuk tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua dalam waktu 1 (satu) bulan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 22 November 2018
PENGADILAN NEGERI BANGIL
KETUA

SRI SULASTRI,SH.MH.
NIP. 19671103 199212 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B
NOMOR : W14.U21/ 2750 /OT.01.2/11/2018
TANGGAL : 22 November 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SRI SULASTRI, SH.MH.	KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL	PEMBINA
2	I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.,MH	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL	KOORDINATOR
3	SUYOTO, SH.	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANGIL	PENANGGUNG JAWAB
4	AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH	HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
5	OCTIAWAN BASRI, SH.,MH	HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
6	MUSTHOFA CAMAL,SH.,MH	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
7	AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH	PANMUD PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
8	DIYANTO WARDOYO, SH.	PANMUD PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
9	IDA SULISTYAWATI,SH.	PANMUD HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
10	ROHMANA HANIK,SH.	KASUBBAG KEPEGAWAIN&ORTALA PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
11	BUDI WALUYO, SH.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER
12	AGUS RIYANTO	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN PENGADILAN NEGERI BANGIL	NARA SUMBER

Ditetapkan : Bangil
Pada Tanggal : 22 November 2018
PENGADILAN NEGERI BANGIL
KETUA

SRI SULASTRI,SH.MH.
NIP. 19671103 199212 2 001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR : W14.U21/ 2762 /OT.01.2/11/2018**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 maka Pengadilan Negeri Bangil perlu meninjau kembali atau mereview untuk menyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Bahwa Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangil. Untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bangil dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 26 November 2018

PENGADILAN NEGERI BANGIL
KETUA

SRI SULASTRI, SH.,MH.
NIP. 19671103 199212 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGIL

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah digunakan untuk menentukan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil dan RPJM 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W14-U21/ 2762 /OT.01.2/11/2018 Tanggal 26 November 2018. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kriteria sisa perkara mengacu pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Penurunan Sisa Perkara
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara X 100%</p> <p>Catatan: Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak X 100%</p> <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Persentase Putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website</p>	<p>Jumlah perkara yang dipublikasikan</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang putus X 100%</p> <p>Catatan: Putusan yang sudah dipublikasikan adalah putusan yang sudah diupload dalam Website</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Biro Hukum dan Humas	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan</p>	<p>Jumlah isi putusan yang sudah diminutasi</p> <hr/> <p>Jumlah perkara putus X 100%</p> <p>Catatan: Sesuai Surat Keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</p>	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b.Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Dirjen	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>Catatan : Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak</p>			
	c.Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
	c.Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian agama dan Dinas Kependudukan Catatan sipil. 			

	a.	Persentase Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan (Posbakum)	Pencari Golongan yang Layanan Hukum	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 		
4.		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$	Dirjen Badilum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 		

RENCANA KINERJA
 PENGADILAN NEGERI BANGIL
 TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUN 2019
 PENGADILAN NEGERI BANGIL

SASARAN				STRATEGI					
No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/2019	
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100 %	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi Peningkatan	Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 layanan	5.053.316.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tepat waktu	230 Perkara	156.660.000	
		c. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	90 % 90 % 90 %	-	-	-	-	-	-
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	75%	-	-	-	-	-	-

		e. Presentase Putusan yang Dipublikasi ke dalam Website terhadap layanan peradilan	100 %	-	-	-	-	-
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama secara tepat waktu	183 Perkara 30 OK	90.438.000 2.500.000
		b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	30 OK	2.500.000
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	a. Presentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 Perkara	880.000

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	0	0
		c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %					
		d. Persentase pecairi keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah pelaksanaan pos bantuan hukum	240 Jam	24.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan (dieksekusi)	1 Perkara	660.000

RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI BANGIL
TAHUN 2020

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI BANGIL

No	Uraian	SASARAN		STRATEGI					
		Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/2019	
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100 %	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi Peningkatan Manalemen	Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 layanan	5.053.316.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tepat waktu	230 Perkara	156.660.000	
		c. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	90 % 90 % 90 %	-	-	-	-	-	-
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	75%	-	-	-	-	-	-
		e. Presentase Putusan yang Dipublikasi ke dalam	100 %	-	-	-	-	-	-

		f. Index Respon den pencari keadkeadilan yang puas terhadap layanan	80 %	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama secara tepat waktu	183 Perkara 30 OK	90.438.000 2.500.000
		b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/ Para Pihak	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	30 OK	2.500.000
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	a. Presentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 Perkara	880.000

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	0	0
		c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %					
		d. Persentase pecairi keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah pelaksanaan pos bantuan hokum	240 Jam	24.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan (dieksekusi)	1 Perkara	660.000

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BANGIL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI SULASTRI,SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : H. ABDUL KADIR,SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. ABDUL KADIR,SH.MH.
NIP.19540718 198103 1 008

SRI SULASTRI,SH.MH.
NIP. 19671103 199212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BANGIL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	90 % 90 % 90%
		d. Presentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	75 %
		e. Presentase putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website	100 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	90 %
		b. Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100 %
		c. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.8.330.118.000,-
KEGIATAN

- | | ANGGARAN |
|---|-------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA | Rp. 5.053.316.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana dilingkungan
Mahkamah Agung RI | Rp.3.080.632.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 196.170.000 |

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Surabaya, 16 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Bangil

H. ABDUL KADIR,SH.MH.
NIP.19540718 198103 1 008

SRI SULASTRI,SH.MH.
NIP. 19671103 199212 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BANGIL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI SULASTRI,SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : H. ABDUL KADIR,SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. ABDUL KADIR,SH.MH.
NIP.19540718 198103 1 008

SRI SULASTRI,SH.MH.
NIP. 19671103 199212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BANGIL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	90 % 90 % 90%
		d. Presentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	75 %
		e. Presentase putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website	100 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	90 %
		b. Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100 %
		c. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80 %
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.8.330.118.000,-
KEGIATAN

- | | ANGGARAN |
|---|-------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA | Rp. 5.053.316.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana dilingkungan
Mahkamah Agung RI | Rp.3.080.632.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 196.170.000 |

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Surabaya, 16 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Bangil

H. ABDUL KADIR,SH.MH.
NIP.19540718 198103 1 008

SRI SULASTRI,SH.MH.
NIP. 19671103 199212 2 001

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN NEGERI BANGIL

No.	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:						Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Layanan	4.895.830000	
		Pidana	100%		Pidana	100%	100%	100%	100%							
		Perdata	100%		Perdata	100%	100%	100%	100%							
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu											
		Pidana	90%		Pidana	90%	90%	90%	90%							
		Perdata	90%		Perdata	90%	90%	90%	90%							
		Prosentase Penurunan sisa perkara			Prosentase Penurunan sisa perkara											
		pidana	90%		pidana	90%	90%	90%	90%							
		perdata	90%		perdata	90%	90%	90%	90%							

Prosentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Prosentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum											
Banding	100%		Banding	100%	100%	100%	100%	100%						
Kasasi	100%		Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%						
Peninjauan Kembali (PK)	100%		Peninjauan Kembali (PK)	100%	100%	100%	100%	100%						
Prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%		Prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	50%	50%	50%						
index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%						
Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama secara tepat waktu	634 Perkara	128.852.000	
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	50%		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	50%	50%	50%	50%	50%						
Presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

		Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%		Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%				
2	Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target	Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0	
		Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%		Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	0	0
		Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah pelaksanaan pos bantuan hukum	312 Jam
3	Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah diakses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel.	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%				